



PENGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI MEDIA SOSIAL

CLEAR: JOURNAL CRIMINAL LAW REVIEW

Farid Septyan Fathoni¹

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia
email: : fathonit041@gmail.com

Abstract:

This research has two objectives. First, to describe and explain the legal regulations contained in Indonesian legislation regarding electronic evidence that is closely related to the criminal act of online prostitution on social media. Second, to analyze the procedures and processes used in court proceedings in relation to the use of electronic evidence in the form of electronic documents in criminal acts of prostitution on social media.

This study uses normative juridical research with statutory and conceptual approaches. The technique of collecting legal materials is carried out through document or literature studies of existing legal materials.

The results of this study indicate, first, that electronic evidence has been specifically regulated in the provisions regarding electronic information. As electronic evidence, it can take the form of information, important documents, as well as other data that fall within the electronic scope. The legality of electronic evidence is not only contained in the ITE Law but is also accommodated in regulations outside the law. The difference lies only in the position of the evidence, whether it stands alone or serves as supporting evidence. Second, that the settlement of criminal cases of prostitution on social media, in terms of proof, refers to the provisions of the ITE Law as the basis for the use of electronic evidence. However, the overall process of criminal proceedings continues to use the Criminal Procedure Code (KUHP) as the foundation, from examination up to the resolution process at the subsequent stages.

Author correspondence email: fathonit041@gmail.com

Available online at: [jurnal clear: criminallawreview@uinkhas.ac.id](http://jurnal.clear.criminallawreview@uinkhas.ac.id)



Keyword: *Electronic Document, Legal Evidence, Prostitution*

Abstrak:

Penelitian ini mempunyai tujuan, pertama, Untuk mendeskripsikan dan menguraikan bagaimana aturan hukum yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia mengenai alat bukti elektronik yang erat kaitannya dengan tindak pidana prostitusi Online di media sosial. Kedua, Untuk menganalisis alur dan proses yang digunakan dalam persidangan kaitannya dengan pembuktian menggunakan alat bukti elektronik yang berupa dokumen elektronik pada tindak pidana prostitusi di media sosial. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan terhadap bahan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Bahwa secara khusus alat bukti elektronik sudah diatur dalam ketentuan peraturan tentang informasi elektronik, sebagaimana bukti elektronik bahwasanya alat bukti elektronik ini bisa berupa suatu informasi baik dokumen informasi penting dan juga informasi lainnya yang masih dalam lingkup elektronik. Serta legalitas alat bukti berupa elektronik tidak hanya terdapat dalam UU ITE saja, namun ketentuan di luar UU tersebut juga ikut serta mengakomodir alat bukti berupa elektronik tersebut, namun yang membedakan hanya pada penempatan sebagai bukti yang berdiri sendiri atau bukti sebagai petunjuk. Kedua, Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana prostitusi pada media sosial, proses pembuktiannya mengacu pada ketentuan UU ITE sebagai suatu dasar penggunaan alat bukti elektronik. Namun, proses keseluruhan acara pidananya tetap menggunakan dasar KUHAP dalam pemeriksaan hingga proses upaya penyelesaian di tingkat selanjutnya.

Kata Kunci: *Dokumen Elektronik, Alat Bukti, Prostitusi*

Introduction

Dewasa ini, dengan pesatnya perkembangan teknologi tanpa disadari atau tidak mampu merubah banyak aspek kehidupan. Dahulu masyarakat hanya mampu berinteraksi dengan sesamanya

namun tidak lebih dari sekitar rumahnya saja, namun saat ini manusia mampu berinteraksi dengan masyarakat yang letaknya berjuta-juta kilometer jauhnya. Perkembangan teknologi saat ini melahirkan internet dimana media tersebut berpadu dengan perangkat komputer sehingga merubah segala hal menyangkut kehidupan manusia. Manusia tidak hanya hidup di realitas nyata namun juga mampu berinteraksi dan hidup di realitas yang tidak nyata atau maya, Realita tersebut dinamakan Realita virtual. Realitas virtual ini oleh sebagian pihak disebut *cyber space*.¹

Dengan adanya teknologi yang begitu maju, maka terkadang berimplikasi pada hal-hal yang dilakukan manusia, dimana interaksi yang ada selain dalam realitas nyata juga terjadi pada realitas maya dan kadang terjadi gesekan atau tindakan yang menyinggung sehingga melahirkan tindakan pidana. Jika mengacu pada perbuatan pidana, di Indonesia sendiri aturan main tentang hukum pidana diatur secara rinci dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam teori hukum pidana, disinggung bahwa pidana dapat dijatuhkan pada seseorang yang benar-benar melakukan kesalahan pidana, karena terdapat asas dalam hukum pidana yang berbunyi “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Dalam statusnya, Indonesia merupakan salah satu negara hukum berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Atas hal tersebutlah banyak diatur banyak hal terkait apa saja yang boleh dan dihindari oleh warga negara, sehingga tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Jika berbicara tentang hukum pidana di Indonesia terdapat hukum pidana dan hukum acara pidana. Keduanya saling melengkapi, dimana hukum pidana statusnya sebagai hukum materiil dan hukum acara pidana dikategorikan sebagai hukum formil. Dimana dengan hukum acara pidana nantinya digunakan sebagai aturan yang memberikan hak kepada negara untuk menjalankan ketentuan yang ada dalam hukum pidana guna menghukum atau memberi pidana kepada warga negara yang melakukan tindak pidana.

¹ Achmad Sodiki, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010), 103.

Dengan lahirnya internet sebagaimana disinggung di atas, maka lahirlah beberapa tindak pidana yang bersinggungan dengan realitas maya. Hal tersebut berimplikasi pada bagaimana nantinya proses pembuktiannya apabila terjadi tindak pidana yang menggunakan media internet dan bukan realitas nyata. Mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, maka hanya dikenal 5 alat bukti yaitu alat bukti keterangan terdakwa, keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan ahli. Lantas bagaimana jika alat bukti yang dihadirkan berupa foto, video atau media lain yang sifatnya tidak diatur dalam KUHP.

Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana dalam pasal 5 menyebutkan bahwa terdapat alat bukti yang berupa dokumen elektronik. Dengan ketentuan tersebut maka secara hukum materiil, dokumen elektronik sudah memperoleh legitimasi secara hukum dan dapat dikatakan sebagai alat bukti. Permasalahan lain timbul yaitu bagaimana proses pembuktiannya nanti di persidangan jika menggunakan dokumen elektronik, karena secara ketentuan hukum formil, yang kita kenal sekarang yaitu KUHP, tidak menyebutkan alat bukti berupa dokumen elektronik. Dan juga dalam ketentuan UU ITE secara hukum formil tidak diatur atau dijelaskan bagaimana penggunaan alat bukti tersebut di persidangan.

Dalam penggunaannya, alat bukti elektronik erat kaitannya dengan tindak pidana prostitusi Online. Tindak pidana ini saat ini marak terjadi dan pengungkapannya pun terbilang sulit karena terjadi dalam realitas maya atau *cyber space*. Maka dengan adanya alat bukti elektronik yang berupa dokumen elektronik dapat mampu membantu penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dan hakim juga lebih mudah dalam memberikan putusan. Jika mengacu pada ketentuan yang ada dalam UU ITE, yang saat ini menjadi landasan hukum disahkannya alat bukti elektronik dalam sebuah tindak pidana, didalam-Nya tidak diketemukan aturan formil yang menyatakan bagaimana tata cara ataupun juga prosedur dalam persidangan. Ketiadaan aturan formil ini menyulitkan apabila nantinya alat bukti elektronik diajukan di peradilan pidana.

Konsekuensinya jika tidak ada aturan formil maka sebuah alat bukti tidak mempunyai nilai pembuktian yang komprehensif seperti alat bukti lain yang diatur dalam KUHAP. Dengan demikian, apabila sudah tidak mempunyai nilai pembuktian maka hakim secara yuridis tidak lagi mempertimbangkan alat bukti tersebut guna memberikan putusan.

Perlunya aturan formil menjadi penting dalam sebuah alat bukti. Mekanisme serta tata cara pengajuan saat persidangan menjadi hal yang mutlak, karena setiap alat bukti mempunyai ketentuannya masing-masing. Alat bukti menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan nantinya terhadap terdakwa. maka melalui penelitian ini akan juga dianalisis secara yuridis bagaimana nantinya proses mekanisme pembuktian terhadap alat bukti elektronik yang secara materiil diatur dalam UU ITE, namun di satu sisi aturan formalnya masih belum ada.

Methods

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan juga pendekatan konseptual. Penelitian yuridis normatif digunakan karena penelitian ini hendak mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum mengenai alat bukti elektronik dan juga mekanisme pembuktiannya dalam tindak pidana prostitusi di media sosial.² Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan hanya menggunakan studi dokumen atau kepustakaan dengan melibatkan bahan hukum yang sudah ada. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu pembahasan yang disusun secara sistematis dan deskriptif, yang menitik beratkan kepada temuan yang sifatnya lebih condong kepada kualitas dari pada angka atau kuantitas.³ Berkaitan dengan analisis bahan hukum tersebut penulis menggunakan triangulasi teknik

² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 45.

³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi*, 131.

untuk mengkaji ulang dan sebagai metode keabsahan bahan hukum akan sumber yang penulis kumpulkan.⁴

Discussion and Result

A. Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial

Alat bukti merupakan suatu alat yang vital dalam sebuah proses persidangan. Karena dengan alat bukti maka suatu perkara akan terang dan hakim mampu memberikan putusan yang akan mengakhiri sebuah sengketa atau sebuah perkara hukum. Alat bukti merupakan jalan yang menuntun para penegak hukum untuk mengetahui adanya sebuah peristiwa hukum yang terjadi, tanpa alat bukti maka sebuah peristiwa hukum akan sulit untuk diungkap.

Jika mengacu pada hukum yang berlaku di negara Indonesia, maka ketentuan dalam proses persidangan pidana secara umum di Indonesia mengacu pada KUHAP. Segala aturan dalam KUHAP disebut sebagai hukum formil dimana aturan ini digunakan sebagai acuan atau dasar proses persidangan, oleh karenanya setiap proses persidangan harus berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam KUHAP. Karena pada dasarnya segala proses persidangan berdasarkan pada KUHAP, maka dalam hal pembuktian dalam persidangan sudah pasti akan berdasarkan ketentuan tersebut.

Kemudian mengenai pembuktian sebagaimana KUHAP terdapat dalam buku XVI bab keempat dimulai dari pasal 183 sampai dengan pasal 232 KUHAP. Secara eksplisit berbagai macam alat bukti yang dapat dihadirkan dalam sidang tercantum dalam pasal 184 ayat , dimana terdapat 5 jenis alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan

⁴ Lexy J Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002). 331.

ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁵ Kelima alat bukti di atas merupakan suatu pandangan umum yang harus diperhatikan bagi penegak hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya utama dalam persidangan harus berdasarkan kelima alat bukti tersebut.

Alat bukti yang diatur dalam KUHAP mempunyai sifat limitatif dalam proses pembuktian. Maksud limitatif di sini adalah dalam setiap perkara pidana maka setiap penegak hukum wajib menggunakan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan KUHAP tersebut. Jika dalam pasal 184 ayat 1 disebut ada lima alat bukti, maka kelima alat bukti tersebutlah yang bisa digunakan dalam proses persidangan. Namun, yang menjadi pertanyaan mendasar ialah apakah ada alat bukti lain di luar aturan tersebut yang bisa juga digunakan dalam pembuktian di persidangan. Tentu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu sekiranya melangkah kepada ketentuan lain yang ada di luar KUHAP, sehingga bisa memberikan suatu jawaban yang komprehensif.

Dalam perkembangan zaman, KUHAP bukan menjadi satu-satunya dasar hukum perihal pembuktian dalam perkara pidana, namun ada undang-undang lain yang menjadi dasar pembuktian dalam persidangan. Salah satu dasar hukum pembuktian yang baru ialah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang mana dalam dasar pembuktian tersebut melahirkan suatu alat bukti yang baru. Sebelum adanya UU ITE ini pembuktian hanya berpedoman pada KUHAP, namun setelah adanya ketentuan tersebut kini alat bukti menjadi lebih luas lagi, karena adanya suatu alat bukti elektronik yang bisa dihadirkan dalam persidangan. Alat bukti elektronik biasanya dikenal dengan sebutan

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

informasi yang bersifat elektronik, hal yang demikian ditegaskan dalam UU ITE pasal 5 Ayat (3), yang pada intinya bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa Informasi Elektronik sangat diakui sebagai suatu alat bukti yang sah dengan syarat harus berdasarkan ketentuan dalam UU ITE.⁶

Kemudian pasal lain dalam UU ITE juga memberikan ketentuan tentang sistematika bukti tersebut, sebagaimana pasal 1 Ayat 5 menjelaskan tentang perangkat dan juga prosedur yang memiliki fungsi sebagai sistem untuk seluruh proses informasi baik berupa menyatukan atau menyebarkan suatu informasi penting yang dikelola oleh perangkat elektronik.⁷

Dalam UU ITE juga diatur bagaimana kriteria sebuah alat bukti elektronik dapat dikatakan sah untuk digunakan. Setidaknya ada 5 kriteria yang ada dalam ketentuan, kelima terdapat dalam pasal 16 ayat 1 UU ITE yaitu:

1. Keutuhan Alat bukti tersebut menjadi hal yang paling utama.
2. Kedua ialah tentang keautentikan suatu informasi yang akan dijadikan sebagai bahan pembuktian.
3. Mampu beroperasi dengan prosedur elektronik yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Serta kelengkapan soal petunjuk yang bisa dipahami.
5. Terdapat mekanisme yang berkelanjutan guna menjaga kebaruan, kejelasan, dan ke bertanggungjawaban prosedur yang ada.

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Maka secara aturan dan ketentuan saat ini terdapat alat bukti baru yang dapat digunakan sebagai suatu bahan informasi memudahkan suatu pengungkapan fakta, bahan informasi tersebut berasal dari elektronik yang bisa memuat tentang informasi yang bisa memberikan kejelasan terhadap suatu peristiwa yang terjadi, maka bahan informasi berupa elektronik ini sangat dibutuhkan dalam keadaan saat ini, karena memang soal informasi dalam mengungkap suatu tindakan pidana harus lebih luas sehingga bisa mendukung dan memudahkan dalam menemukan suatu fakta.

Pentingnya suatu bahan informasi baru dalam menangani suatu kasus sudah menjadi keharusan, karena dalam mengungkap suatu kejahatan tidak terbatas pada hal hal yang sering digunakan, namun perlu dan penting penguatan informasi yang lebih luas dalam penanganan tersebut. Oleh karena kebutuhan yang sangat penting tersebut, bahan informasi baru digunakan di dalam persidangan pidana. Namun menjadi permasalahan saat penggunaannya, karena dalam ketentuan yang umum menyatakan bahwa alat bukti yang sah digunakan di muka pengadilan haruslah menggunakan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHAP dan didalam-Nya tidak diatur mengenai alat bukti elektronik.

Jika mengacu pada pasal 183 KUHAP, sistem pembuktian di Indonesia mengacu pada pembuktian negatif berdasarkan Undang-Undang, maka konsekuensi hukum yang ada mensyaratkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, seorang hakim haruslah menggunakan keyakinannya dengan didukung minimal 2 alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang.⁸ Alat bukti yang dimaksud haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang saat itu terjadi, semisal terjadi tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

penganiayaan dan akan diterapkan alat bukti elektronik, maka alat bukti elektronik tidak bisa menjadi alat bukti namun statusnya hanya sebagai barang bukti sebagai pendukung alat bukti petunjuk. Jadi dalam pandangan KUHAP alat bukti elektronik secara kedudukan tidak dapat berdiri sendiri selayaknya kelima alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat 1, namun kedudukan hukumnya hanya alat bukti pendukung.

Namun menurut pendapat Munir Fuady, sebuah alat bukti baik dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana menganut model alat bukti *open end*. Maksudnya adalah dalam setiap hukum acara yang ada memungkinkan masuknya alat bukti baru yang memang dibutuhkan dan berkembang seiring perkembangan teknologi dan informasi. Alat bukti tersebut disebut alat bukti non konvensional karena di luar dari ketentuan alat bukti yang ada dalam KUHAP. Diantaranya sebagai contoh, Munir menjelaskan alat bukti tersebut berupa⁹:

1. Suatu rekaman audio maupun video dan juga foto/gambar.
2. Pesan baik berupa pesan suara WA dan pesan melalui telepon seluler.
3. Peta, model atau grafik;
4. Hasil rekaman X-Ray, CT Scan atau foto kedokteran lainnya;
5. Alat bukti duplikasi

Jika mengacu pada pendapat Munir, maka memungkinkan sekali jika alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian di persidangan pidana, meskipun secara aturan KUHAP tidak diatur mengenai alat bukti elektronik. Namun dalam ketentuan lain, terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur

⁹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 182.

tentang alat bukti elektronik dan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

Dalam UU ini diatur mengenai Mikrofilm yaitu sebuah alat penyimpanan informasi non kertas dan dapat dijadikan alat bukti, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 11 UU Dokumen Perusahaan.¹⁰ Ketentuan yang sangat jelas tentang bagaimana pengaturan yang mengakomodir alat bukti berupa elektronik, sehingga dalam perkara lingkup ketentuan tersebut bisa menggunakan alat bukti berupa elektronik, yang mana hal demikian bisa mempermudah dan memperjelas suatu fakta yang sebenarnya.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam UU ini alat bukti petunjuk untuk mencari kebenaran formil telah terjadinya tindak pidana korupsi diperluas perolehannya dari yang sebelumnya hanya mencakup keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, namun Alat bukti tidak terbatas pada saksi, surat dan keterangan dari terdakwa, namun dalam berkembangnya Informasi elektronik menjadi suatu tambahan bukti yang bisa dihadirkan dalam persidangan pidana korupsi, bukti berupa elektronik tersebut menjadi bagian dari alat bukti petunjuk.¹¹

Aturan tersebut mencakup pembuktian yang bisa menggunakan alat bukti baru berupa bahan elektronik, karena pada dasarnya mengikuti perkembangan zaman saat ini, semakin banyak pengetahuan tentang alat canggih maka perilaku jahat semakin pula sulit di deteksi sehingga butuhny suatu cara baru yang bisa

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 08 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

mempermudah dan mengungkap kejahatan dalam suatu pembuktian dalam proses persidangan. Hal ini menjadi suatu dukungan bagi penegak hukum di bidang pidana karena pada dasarnya dalam mengungkap kejahatan semakin mudah dan efisien karena bukti yang dikumpulkan lebih luas dan tidak terbatas pada bukti sebelum adanya bukti baru tersebut.

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Serupa dengan ketentuan UU Tipikor, dalam ketentuan UU Terorisme dijelaskan pada Pasal 27 alat bukti dalam persidangan tindak pidana terorisme pada dasarnya tetap mengacu kepada alat bukti umum yang ada dalam KUHAP, namun bukan berarti bukti elektronik tidak bisa digunakan, justru apabila ada suatu bukti elektronik yang mendukung terungkapnya suatu kebenaran dalam persoalan tindak pidana terorisme, maka bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, umpamanya suatu video dan bukti elektronik lainnya.¹²

d. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam UU ini juga dijelaskan bahwa UU ini mengakomodir alat bukti lain yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan yaitu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 38 huruf b UU TPPU, bahwa alat bukti lain berupa informasi yang disimpan secara elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti.¹³ Dalam kejahatan ini sangat erat kaitannya dengan perangkat elektronik, karena dalam melakukan transaksi untuk melancarkan suatu kejahatan pencucian pasti tidak akan lepas dari elektronik.

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagaimana dalam hal komunikasi penemuan informasi dan juga hal lain yang bisa menunjang transaksi pencucian bisa dijadikan sebagai dasar pembuktian. Apalagi dalam keadaan saat ini banyak sekali saham online maupun bisnis online yang bisa dijadikan sebagai jembatan pelaku kejahatan dalam melancarkan kejahatannya utamanya dalam bidang pencucian uang.

e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam ketentuan ini terdapat pasal yang mengakomodir tentang pembuktian secara elektronik, sebagaimana dalam pasal 29 pada membahas tentang eksistensi alat bukti elektronik dalam perkara tindak pidana Tppo ini. Oleh sebab itu undang-undang juga sudah menggunakan alat bukti elektronik supaya bisa mendukung terangnya suatu kasus yang sedang terjadi.¹⁴

Dalam kejahatan perdagangan orang ini sangat sering terjadi utamanya lintas negara, suatu informasi dan transaksi online sangat mungkin menjadi bahan kelancaran kejahatan tersebut, oleh karenanya perlunya suatu penggunaan bukti elektronik supaya memudahkan dalam menemukan suatu kejahatan berupa transaksi perdagangan orang tersebut.

f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan mengenai pengaturan alat bukti elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan dalam UU ITE diatur dalam pasal 5 dimana informasi elektronik, dokumen elektronik, dan cetakan keduanya merupakan alat bukti hukum yang

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

sah.¹⁵ Ketentuan tersebut yang menjadi legalitas pertama pembuktian secara elektronik ialah UU ITE, sebab dalam ketentuan tersebut sangat tegas mengatur tentang bukti elektronik, sehingga hal ini yang menjadi dasar pertama penggunaan bukti elektronik dalam persidangan pidana.

Dengan pemaparan beberapa undang-undang tersebut, maka dapat dipahami bahwa alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Jika melihat pengaturan hukum dari keenam Undang-Undang tersebut, maka peneliti mempunyai 2 pandangan terkait status penggunaan alat bukti elektronik dalam proses persidangan :

1. Penggunaan alat bukti elektronik eksistensinya berbeda dengan alat bukti yang sudah jelas di dalam KUHAP, dalam ketentuan KUHAP umpamanya keterangan saksi maupun surat merupakan alat bukti yang bisa berdiri sendiri, namun bukti elektronik tidak bisa berdiri sendiri. Karena pada dasarnya meskipun sudah ada yang mengakomodir tentang bukti elektronik dasar utama alat bukti tetap kepada KUHAP yang sejatinya dalam KUHAP tidak ditemui tentang alat bukti berupa elektronik. Maka oleh sebab itu bukti elektronik tidak bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti, namun keberadaan bukti elektronik masuk dalam alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan KUHAP.
2. Kemudian yang selanjutnya berbeda dengan anggapan yang pertama bahwa bukti elektronik tidak bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti, namun hanya bisa dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Pemahaman tersebut berlaku secara umum dan mencakup peraturan hukum pidana secara keseluruhan, namun dalam pandangan lain, bukti elektronik

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan bisa berdiri sendiri, sebagaimana dalam UU ITE telah menyebutkan dengan tegas, bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah, kemudian dalam tindak pidana lainnya seperti perdagangan orang serta terorisme. Sederhananya bahwa bukti elektronik bisa menjadi alat bukti yang sah yang berdiri sendiri apabila dihadapkan dan dijadikan bukti dalam perkara tertentu saja.

A. Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Dengan Menggunakan Dokumen Elektronik

Proses persidangan pidana bertujuan tidak lain untuk tujuan mencari fakta-fakta yang terjadi dalam peristiwa hukum pidana sehingga ditemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang komprehensif atas suatu tindak pidana yang terjadi. Dalam proses persidangan suatu kebenaran materiil dibutuhkan agar terungkap bagaimana sebenarnya tindak pidana itu dilakukan serta seseorang yang melakukan tindak pidana dijatuhi sanksi pidana melalui putusan pidana yang seadil-adilnya.

Segala proses persidangan pidana acuannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam proses persidangan salah satu yang paling penting adalah pembuktian yang ada dalam proses pemeriksaan dalam sidang pidana. Pembuktian merupakan proses pemeriksaan dalam hukum acara pidana yang sangat penting, karena merupakan acuan hakim dalam menemukan fakta-fakta yang terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi sehingga mampu memberikan sanksi pidana yang adil terhadap terdakwa melalui putusan.

Dalam ketentuan KUHP, tepatnya dalam pasal 183 dibutuhkan 2 alat bukti yang cukup guna dijadikan dasar seseorang dapat dikategorikan seseorang melakukan tindak pidana dan dapat diproses secara hukum. Jika mengacu pada ketentuan UU ITE

terdapat 3 alat bukti baru yang dapat digunakan dalam proses di persidangan, yaitu informasi elektronik, dokumen elektronik dan dokumen elektronik. Dalam aturan dan ketentuan UU ITE, penggunaan ketiganya dalam proses pembuktian terdapat beberapa perbedaan dan pemahaman terkait proses pembuktiannya dibandingkan dengan ketentuan umum di KUHAP.

Rangkaian proses penegakan hukum dalam persidangan kasus pidana menyangkut beberapa tahapan yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan, putusan dan upaya hukum. Dalam tahap penyidikan jika mengacu dalam ketentuan UU ITE, secara teknis proses penyidikan yang menggunakan alat bukti elektronik diatur dalam ketentuan pasal 42 UU ITE. Dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa tata cara penyidikan menggunakan ketentuan dalam KUHAP ditambah dengan ketentuan lain dalam UU ITE.

Ketentuan lain yang dimaksud adalah dalam proses penyidikan yang melibatkan alat bukti elektronik dalam kasus prostitusi Online di media sosial menurut ketentuan pasal 43 ayat 1 UU ITE, pihak kepolisian yang berwenang menyelidiki suatu kasus tersebut, namun tidak semua penyidik bisa melakukan penyidikan apabila ada suatu bukti elektroniknya, penyidik yang harus melakukan penyidikan apabila melibatkan alat bukti elektronik ialah penyidik yang memang tugasnya menyidik di bidang Informasi dan teknologi. Mekanisme yang digunakan dalam penyidikan pun berbeda, jika mengacu pada KUHAP adalah dilakukan penyegelan, namun dalam ketentuan UU ITE secara teknis Pejabat PNS yang melakukan penyidikan akan melakukan pemblokiran situs yang

mengandung konten-konten negatif dan terindikasi mengandung muatan prostitusi.¹⁶

Selanjutnya dalam tahapan penuntutan, ketentuan dalam UU ITE pasal 43 ayat 7 memberikan wewenang kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan penuntutan. Penuntutan yang dilakukan dapat menggunakan dakwaan tunggal apabila tindakan pidana yang dilakukan adalah tindak pidana prostitusi di media sosial, dakwaan yang dipakai mengacu pada ketentuan pasal 27 ayat 1 UU ITE. Dimana dalam pasal tersebut berisi tentang penyalahgunaan sarana internet untuk menampilkan dan atau menyebarkan informasi elektronik yang berkaitan dengan prostitusi.¹⁷

Proses persidangan berikutnya adalah pemeriksaan dalam persidangan. Dalam proses pemeriksaan terdapat tahapan pembuktian apakah memang terdakwa melakukan tindak pidana prostitusi di media sosial atau tidak. Dalam proses pembuktian dibutuhkan alat-alat bukti yang digunakan guna meyakinkan hakim atas tindak pidana yang terjadi. Menurut ketentuan UU ITE, dalam ketentuan pasal 41 UU ITE dijelaskan bahwa model pembuktian yang dipakai menggunakan ketentuan KUHAP. Dalam proses ini bukti-bukti yang dapat digunakan dalam persidangan salah satunya alat bukti elektronik, sebagaimana dalam ketentuan UU ITE sudah dijelaskan secara tegas bahwa alat bukti elektronik tersebut bisa berupa suatu informasi elektronik bisa video, dokumen dan sebagainya yang masih bisa dianggap sebagai bahan elektronik.

Lalu setelah proses pembuktian dilakukan maka hakim dengan keyakinan dan didukung dengan fakta-fakta persidangan

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

maupun alat bukti yang dihadirkan di muka persidangan akan memberikan putusan yang akan mengakhiri perkara pidana yang dihadapkan padanya. Dalam UU ITE tidak ada aturan khusus mengenai mekanisme putusan, maka dengan demikian ketentuannya tetap mengikuti KUHAP.

Conclusion

1. Bahwa secara khusus alat bukti elektronik sudah diatur dalam ketentuan peraturan tentang informasi elektronik, sebagaimana bukti elektronik bahwasanya alat bukti elektronik ini bisa berupa suatu informasi baik dokumen informasi penting dan juga informasi lainya yang masih dalam lingkup elektronik. Serta legalitas alat bukti berupa elektronik tidak hanya terdapat dalam UU ITE saja, namun ketentuan di luar UU tersebut juga ikut serta mengakomodir alat bukti berupa elektronik tersebut, namun yang membedakan hanya pada penempatan sebagai bukti yang berdiri sendiri atau bukti sebagai petunjuk.
2. Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana prostitusi pada media sosial, proses pembuktiannya mengacu pada ketentuan UU ITE sebagai suatu dasar penggunaan alat bukti elektronik. Namun, proses keseluruhan acara pidananya tetap menggunakan dasar KUHAP dalam pemeriksaan hingga proses upaya penyelesaian di tingkat selanjutnya.

Bibliography

Book

- Achmad Sodiki, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Refika Aditama, 2010)
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2019)

Lexy J Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya. 2002)

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata* (PT. Citra Aditya Bakti, 2012)

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)

Undang-Undang Nomor 08 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45)

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58)